



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P-Kons/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan menetapkan perkara Permohonan Konsinyasi pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

PT PLN (Persero), Beralamat Kantor di Jalan Karawitan No. 32 Kota Bandung, Jawa Barat, yang diwakili oleh Alfvino Juanito, S.H., Advokat pada Kantor Hukum AAF Law Firm, berkantor di Jalan Rempoa Raya No. 15A, Jakarta Selatan, 15412; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa No. 0002.Sku/ HKM.00.03/ F44000000/ 2024 tanggal 6 Februari 2024. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konsinyasi**;

Terhadap

Tidak Diketahui, tidak diketahui alamatnya, (terhadap obyek berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Darmawangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang (nomor bidang inventaris: 9, span tower T.127 - T.127A) Luas Tanah 532 M²). Selanjutnya disebut **Termohon Konsinyasi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Nomor: 2/Pen.Pdt.P-Kons/2024/PN Smd tanggal 18 Juli 2024 tentang penawaran;
2. Berita Acara Penawaran Nomor: 2/Pdt.P.Kons/2024/PN Smd tanggal 18 Juli 2024;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Nomor 2/Pdt.P-Kons/2024/PN Smd tanggal 19 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Nomor 2/Pdt.P-Kons/2024/PN Smd tanggal 19 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
5. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran biaya kompensasi tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Sumedang bertemu dengan Sekretaris Desa Darmawangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang dan telah menyerahkan salina berita acara penawaran uang kompensasi tersebut Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Darmawangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang supaya ditempel di papan pengumuman Desa Darmawangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang pemberian kompensasi atau Penawaran Pembayaran Tunai dan Penitipan sebagai Konsinyasi terhadap tanah yang digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan **tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah** dengan alasan sejak Pemohon melakukan sosialisasi mengenai akan dilakukannya pemberian kompensasi atas kegiatan **penggantian seluruh konduktor yang telah ada/rekonduktoring jaringan transmisi listrik SUTT 150 kV Rancaekek – Sunyaragi**, kemudian inventarisasi lahan dan pemiliknya sampai dengan pelaksanaan penyampaian hasil penetapan besaran Kompensasi, terdapat tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik untuk Jaringan SUTT 150 kV Rancaekek – Sunyaragi, yang tidak diketahui Pemiliknya (*in casu*, penerima Kompensasi) berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Darmawangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang (nomor bidang inventaris: 9, span tower T.127 - T.127A) Luas Tanah 532 M² dengan nilai kompensasi sejumlah Rp. 8.778.000- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), disisi lain Pemohon telah menyampaikan hasil penetapan besaran Kompensasi dimaksud kepada penerima Kompensasi, dalam pelaksanaannya atas penyampaian tersebut sebagian besar penerima Kompensasi menerima baik pemberian Kompensasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya, sedangkan Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon mengajukan perubahan permohonan yang pada pokoknya mengeluarkan/ menghapus Termohon yang tidak diketahui identitasnya atas obyek berupa terhadap obyek berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Darmawangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang (nomor bidang inventaris: 6, span tower T.127 – T.127A) Luas Tanah 15 M²;

Menimbang, bahwa telah didengar Pemohon yang pada pokoknya tetap berkehendak untuk menitipkan uang kompensasi tersebut ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto kopi Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Tertanda P – 1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P.Kons/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No.: 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tahun 2021 sampai dengan 2030. Tertanda P – 2;
3. Foto kopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Tertanda P – 3;
4. Foto kopi Berita Acara Sosialisasi Kompensasi Tanah, Bangunan dan/Atau Tanaman Yang Berada di Bawah Ruang Bebas SUTT 150 kV Rancaekek Sunyaragi Section 3 di Desa Darmawangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Nomor: 006/Rancaekek-Sunyaragi Section 3/BA Sos/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023. Tertanda P – 4;
5. Foto kopi Daftar Inventarisasi Tanah, Bangunan & Tanaman Keras ROW Jalur SUTT 150 kV Rancaekek - Sunyaragi Desa Darmawangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sumedang berikut peta bidangnya. Tertanda P – 5;
6. Foto kopi Berita Acara Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Kompensasi Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman di Bawah Ruang Bebas SUTT 150 kV Rancaekek tanggal 4 September 2023. Tertanda P – 6;
7. Foto kopi Surat Kepala Desa Darmawangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang No. 005/08/DS-DRM/2023 tanggal 19 September 2023 perihal Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Tanah, Tanaman dan atau/bangunan terlntasi jalur ROW transmisi SUTT 150 kV Rancaekek – Sunyaragi Section. Tertanda P – 7;
8. Foto kopi Laporan Penilaian Besaran Kompensasi atas tanah, bangunan, dan tanaman ROW Rekonduktoring SUTT 150 kV Rancaekek - Sunyaragi Section 3, oleh KJPP Irfan dan Rekan di Desa Darmawangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang. Tertanda P – 8;
9. Foto kopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 822.K/TL.05/DJL.4/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Penetapan Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik untuk Jalur SUTT 150 kV Rancaekek – Sunyaragi Section 3. Tertanda P – 9;
10. Foto kopi Undangan Penyampaian Nilai Kompensasi SUTT 150 kV Rancaekek – Sunyaragi Section 3 di Desa Darmawangi, Kecamatan Tomo,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P.Kons/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang Nomor: 0945/STH.01.01/F44030000/2023 tanggal 13 Oktober 2023. Tertanda P – 10;

11. Foto kopi Surat Keterangan Desa Darmawangi tanggal 12 September 2023 tentang tanah no. bidang inventaris 9, Span Tower T.127 – T.127 A, tidak diketahui kepemilikannya. Tertanda P – 11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diajukan dalam bentuk fotokopi dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat diterima untuk pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak diketahui dan juga tidak diketahui alamatnya, Pengadilan Negeri telah berupaya melakukan pemanggilan untuk hadir di persidangan melalui Pemanggilan umum yang dilakukan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan relas panggilan tertanggal 22 Juli 2024, namun demikian Termohon tetap tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap untuknya, dan oleh karena pada dasarnya Termohon tidak diketahui, pemanggilan tersebut dirasa cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Termohon tersebut setelah dilakukan pemanggilan yang cukup, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekwensinya berdasarkan Pasal 125 HIR Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Termohon (Verstek)

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan yang diajukan Pemohon dengan mengeluarkan menghapus Termohon yang tidak diketahui identitasnya atas obyek berupa terhadap obyek berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Darmawangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang (nomor bidang inventaris: 6, span tower T.127 – T.127A) Luas Tanah 15 M2, oleh karena perubahan dimaksud sesuai dengan uang kompensasi yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Sumedang, maka Pengadilan berpendapat perubahan tersebut masih dalam ruang lingkup materi permohonan sehingga dapat diterima, dan sebagai konsekwensinya, yang menjadi dasar dalam pemeriksaan persidangan dan penetapan perkara *a quo* adalah permohonan pokok sebagaimana telah diubah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada Dibawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik menentukan Pemegang IUPTLU melakukan penitipan pembayaran Kompensasi kepada kantor

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P.Kons/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri setempat paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak penetapan besaran Kompensasi dalam hal: calon penerima Kompensasi tidak diketahui atau tidak diketahui keberadaannya atau menolak Kompensasi. Lebih lanjut di dalam ayat (5) pasal yang sama disebutkan setelah dilakukan penitipan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang IUPTLU dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) setelah mendapat persetujuan dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 berupa Surat Keterangan Desa Darmawangi menerangkan bahwa data atas bidang tanah berupa nomor bidang inventaris: 9, span tower T.127 - T.127A) Luas Tanah 532 M2 yang terletak di Desa Darmawangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, tidak diketahui nama kepemilikannya oleh pihak desa maupun tetangga sebelah bidang, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada Dibawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik permohonan *a quo* sudah termasuk dalam yurisdiksi voluntair dari Pengadilan Negeri Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti P-4 berupa Berita Acara Sosialisasi Kompensasi Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman Yang Berada di Bawah Ruang Bebas, P-5 berupa Daftar Inventarisasi Tanah, Bangunan & Tanaman Keras, P-6 berupa Berita Acara Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Kompensasi Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman, P-7 berupa Surat Kepala Desa Darmawangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang dan P-8 berupa Laporan Penilaian Besaran Kompensasi atas tanah, bangunan, dan tanaman, diketahui dalam melaksanakan kegiatan rekonduktoring jaringan transmisi listrik SUTT 150 kV Rancaekek – Sunyaragi telah dibentuk tim untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, bangunan *dan/atau* tanaman, dan hasil dari inventarisasi dan identifikasi telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak 4 September 2023. Selama pengumuman inventarisasi dan identifikasi, tidak ada yang menyanggah atau keberatan terhadap pengumuman inventarisasi dan identifikasi tersebut, kemudian telah dibuat Daftar Nominatif Calon Penerima Kompensasi, kemudian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Abdullah Fitriantoro dan Rekan telah melakukan penilaian besaran Kompensasi untuk jaringan SUTT 150 kV Rancaekek – Sunyaragi yang hasilnya besaran Kompensasi untuk kegiatan penarikan jaringan transmisi listrik SUTT 150 kV Rancaekek –

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P.Kons/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunyaragi ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 438.K/TL.05/DJL.4/2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang Penetapan Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik untuk Jalur SUTT 150 kV Rancaekek – Sunyaragi Section 1 – 2 Tahap 3 untuk tanah, bangunan dan tanaman TERMOHON KONSINYASI pada Desa Darmawangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, dan hasil penetapan besaran Kompensasi tersebut telah disampaikan kepada penerima Kompensasi. Dalam pelaksanaannya atas penyampaian tersebut terlihat sebagian besar penerima Kompensasi menerima baik pemberian Kompensasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Surat Keterangan Desa Darmawangi diketahui tanah dan obyek yang akan diberikan kompensasi oleh Pemohon tersebut terdapat tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik untuk Jaringan SUTT 150 kV Rancaekek – Sunyaragi, yang tidak diketahui Pemiliknya (*in casu*, penerima Kompensasi) atas obyek Permohonan, sehingga Pemohon mengajukan penitipan pemberian kompensasi melalui Pengadilan Negeri Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemohon dalam rangka pemberian kompensasi bagi pemilik tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik untuk Jaringan SUTT 150 kV Rancaekek – Sunyaragi, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada Dibawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, karenanya tuntutan pokok pemohon sebagaimana dalam petitum kedua yang meminta agar dinyatakan sah dan berharga Penawaran Pembayaran Tunai dan Penitipan sebagai Konsinyasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang patut untuk dikabulkan, dengan demikian Pengadilan menyatakan sah dan berharga Penawaran Pembayaran Tunai dan Penitipan sebagai kompensasi tanpa pembebasan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang atas sebidang tanah yang terletak di Desa Darmawangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang (nomor bidang inventaris: 9, span tower T.127 - T.127A) Luas Tanah 532 M2 dengan nilai

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P.Kons/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi sejumlah Rp. 8.778.000- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga pemohon yang meminta agar Pemohon diperintahkan untuk melakukan Penitipan sebagai Konsinyasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang. Setelah Pengadilan meneliti secara seksama dan juga berdasarkan laporan Kepaniteran Pengadilan Negeri Sumedang, uang dimaksud telah dititipkan (disetorkan) oleh Pemohon kepada Kepaniteran Pengadilan Negeri (rekening Kepaniteran Pengadilan Negeri) karenanya yang harus ditentukan kemudian adalah tentang pengesahan penitipan dimaksud, sebagaimana telah ditentukan di dalam pertimbangan petitum kedua. Dengan demikian permintaan agar Pemohon diperintahkan untuk melakukan Penitipan sebagai Konsinyasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang haruslah ditolak, namun demikian sebagian dari petitum ketiga telah dipertimbangkan di dalam bagian pertimbangan petitum kedua dan sebagai konsekuensinya petitum ketiga tersebut dikabulkan sebagian sebagaimana telah ditentukan dalam pertimbangan petitum kedua;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari telah dinyatakan sahnya penitipan yang telah dilakukan oleh Pemohon sebagai kompensasi tanpa pembebasan atas sebidang tanah bagi Termohon, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk melakukan penyimpanan uang kompensasi tersebut. Dengan demikian petitum keempat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum keenam pemohon meminta agar ditetapkan sah menurut hukum kegiatan penggantian konduktor yang telah ada/rekonduktoring maupun pemberian kompensasi oleh PT PLN (PERSERO) terhadap pemilik tanah, bangunan, maupun tanaman yang berada di bawah jaringan transmisi listrik SUTT 150 kV Rancaekek – Sunyaragi Section 3 di wilayah Kabupaten Sumedang. Terhadap hal tersebut Pengadilan berpendapat tuntutan tersebut dimaksudkan penentuan status terhadap kegiatan Pemohon secara global dalam rangka kegiatan penggantian konduktor yang telah ada/rekonduktoring maupun pemberian kompensasi oleh Pemohon terhadap seluruh pemilik tanah, bangunan, maupun tanaman yang berada di bawah jaringan transmisi listrik SUTT 150 kV Rancaekek – Sunyaragi Section 3 di wilayah Kabupaten Sumedang, sehingga tuntutan tersebut tidak hanya dalam batas yang menjadi obyek permohonan semata, karena yang menjadi obyek permohonan pemohon di dalam perkara *a quo* adalah pemberian kompensasi tanpa pembebasan terhadap Termohon yang sama sekali tidak diketahui identitasnya atas sebidang tanah yang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P.Kons/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Darmawangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang (nomor bidang inventaris: 9, span tower T.127 - T.127A) Luas Tanah 532 M2 dengan nilai kompensasi sejumlah Rp. 8.778.000- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), karenanya Pengadilan hanya dapat memeriksa dan menentukan status yang berkaitan dengan obyek semata, dengan demikian tuntutan keenam Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok tentang penitipan uang kompensasi dari Pemohon telah dinyatakan sah, sedangkan Termohon sama sekali tidak diketahui identitasnya, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk memberitahukan penitipan tersebut kepada Kepala Desa Darmawangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang yang merupakan tempat tanah yang menjadi obyek pemberian kompensasi dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari yurisdiksi Voluntair maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perimbangan di atas, terlihat ada petitum Permohonan Pemohon yang dikabulkan dan ada juga yang ditolak, karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian, dan sebagai konsekuensinya tuntutan yang lain dan selebihnya harus ditolak.

Memperhatikan pasal - pasal dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada Dibawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, HIR serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya;
2. Menjatuhkan Putusan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);
3. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
4. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang kompensasi tanpa pembebasan atas sebidang tanah yang terletak di Desa Darmawangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang (nomor bidang inventaris: 9, span tower T.127 - T.127A) Luas Tanah 532 M2 dengan nilai kompensasi sejumlah Rp. 8.778.000- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari Pemohon untuk Termohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P.Kons/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumedang, untuk melakukan penyimpanan uang kompensasi sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Kepala Desa Darmawangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 2.260.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

5. Menolak tuntutan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, oleh kami, Yusrizal, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 2/Pdt.P-Kons/2024/PN Smd tanggal 19 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dede Jamhur, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, tanpa dihadiri Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dede Jamhur, S.H..

Yusrizal, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya Penawaran	Rp.	500.000,00
4. Biaya Saksi Penawaran	Rp.	500.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp.	165.000,00
6. Transportasi	Rp.	900.000,00
7. PNBP	Rp.	40.000,00
8. Meterai	Rp.	30.000,00
9. Redaksi	Rp.	20.000,00
Jumlah	Rp.	2.260.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P.Kons/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)